

## **Anak Korban Keracunan Makanan Gratis Layak Dapat Jaminan Hukum Penuh**

Astika Yuslin<sup>1</sup>, Nurul Qamar<sup>2</sup>, Mursyid Mursyid<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Email Koresponden:* [astikayuslinumi@gmail.com](mailto:astikayuslinumi@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pemberian makanan bergizi gratis terhadap anak serta perlindungan hukum bagi anak terhadap pemberian makanan bergizi gratis. Dalam penelitian ini, dilakukan deskriptif analitis, mengadopsi pendekatan yuridis normative dengan pendekatan statute baik yang berupa legislasi maupun peraturan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Kebaharuan penelitian ini terletak pada menelaah dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak terhadap pemberian makanan bergizi gratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi dugaan kejadian keracunan makanan, SPPG dan/atau perwakilan penerima manfaat wajib segera melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat, atau kepada kepala desa/lurah. Namun dalam peraturan pemerintah belum secara jelas mengatur pertanggungjawaban hukum jika terjadi keracunan makanan dan juga terkait prosedur kompensasi atau ganti rugi bagi korban (anak). Akibatnya, perlindungan anak korban keracunan masih harus merujuk pada regulasi lain. Perlindungan hukum terhadap anak dalam pemberian makanan bergizi gratis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa program pemberian makanan bergizi gratis benar-benar memberikan manfaat bagi anak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatannya. Penelitian ini merekomendasikan agar peraturan pemerintah mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap anak korban keracunan makanan gratis harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan penerapannya.

**Kata Kunci:** Anak, Keracunan Makanan Gratis, Jaminan Hukum.

**Abstract:** This research aims to identify and analyze the legal basis for providing free nutritious meals to children, as well as the legal protection for children regarding the provision of these free nutritious meals. The study employs a descriptive-analytical approach, adopting a normative juridical method with a statutory approach encompassing both legislation and regulations, utilizing normative legal research methods (yuridis normatif). The novelty lies in examining and analyzing legal protection for children concerning free nutritious meals. The results indicate that in cases of suspected food poisoning, the SPPG (free nutritious meal provider) and/or representatives of beneficiaries must immediately report to the nearest public health center, hospital, other healthcare facility, or village head/district head. However, government regulations do not clearly stipulate legal accountability in food poisoning incidents or procedures for compensation or restitution for victims (children), consequently requiring protection for child victims of

poisoning to refer to other regulations. Legal protection for children in free nutritious meal programs is not merely normative but must be realized concretely through effective policies, supervision, and law enforcement, aiming to ensure the program truly benefits children without causing negative health or safety impacts. The study recommends that government regulations on legal accountability for child victims of free meal poisoning be given greater attention and improved in their implementation.

**Keywords: Children, Free Food Poisoning, Legal Guarantee.**

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>[1]</sup> Untuk mewujudkan hak tersebut, negara memiliki kewajiban menyediakan pangan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan pangan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pengertian tentang pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka (1) adalah sebagai berikut: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>[2]</sup> Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pangan dan gizi masih memprihatinkan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kesalahpahaman ini signifikan karena pangan dan gizi adalah dasar utama untuk menjalani hidup sehat. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi angka kasus gizi buruk yang relatif tinggi. Padahal, kualitas gizi yang baik tidak ditentukan oleh harga makanan, melainkan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan esensial tubuh manusia.<sup>[3]</sup>

Di negara-negara berkembang, pertumbuhan dan gizi anak dipengaruhi oleh dua variabel krusial yaitu seringnya penyakit infeksi dan asupan makanan yang tidak memadai secara

nutrisi. Dalam waktu singkat, masalah ini dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak, yang berdampak pada menurunnya konsentrasi dan prestasi belajar. Konsekuensi terburuk jangka panjangnya adalah berkurangnya kualitas SDM. Oleh karena itu, mencapai status gizi yang baik sangat penting karena hal itu mengoptimalkan derajat kesehatan dan membantu anak sekolah dalam mengasah kemampuan kognitif dan performa belajarnya. Status gizi merujuk pada kondisi kesehatan tubuh individu, yang ditentukan oleh bagaimana zat gizi dari makanan dikonsumsi, diserap, dan digunakan.[4] Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari berperan besar untuk kehidupan anak tersebut. Gizi yang cukup memberikan peran yang penting selama masa sekolah untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang maksimal. Seorang anak yang mengalami defisiensi zat gizi akan berakibat pada berbagai aspek fisik maupun mental.[5] Dalam hal ini, Pemerintah Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan berupa Pemberian Makanan Bergizi Gratis yang sering disingkat dengan MBG (Makanan Bergizi Gratis). Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan di Indonesia sejak 6 Januari 2025 yang merupakan bentuk implementasi dari janji politik Presiden ke- 8 Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto bersama wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, program ini menjadi program utama yang mereka jalankan dan menggandeng Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab.[6]

Adapun regulasi mengenai Pemberian Makanan Bergizi Gratis yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Surat Keputusan Deputy Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Adapun sasaran pemenuhan gizi pada pemberian makanan bergizi gratis ini diprioritaskan kepada peserta didik.[7] Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) didirikan dengan sasaran vital untuk memenuhi kebutuhan gizi harian bagi masyarakat, khususnya anak-anak, sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Inisiatif ini merupakan upaya serius dalam menurunkan angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi isu krusial, terutama di kalangan kelompok yang paling membutuhkan, yaitu balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.[8] Perhatian Indonesia terhadap hak-hak

anak ternyata sudah ada sebelum disahkannya Konvensi Hak-Hak Anak PBB. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut (Bab II pasal 2) ditegaskan adanya 4 kelompok hak anak, yaitu: pertama, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; keempat, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.[9]

Namun, sepanjang berjalannya Pemberian MBG mulai dari Januari-Mei 2025 puluhan kasus keracunan terjadi di belasan provinsi yang menimbulkan ribuan korban, ketidaksesuaian standar keamanan pangan, hingga lemahnya pengawasan distribusi makanan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pemberian makanan bergizi gratis belum berjalan optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pemberian makanan bergizi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam melihat sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan jaminan perlindungan yang efektif, komprehensif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis, Ini mencakup pencarian prinsip-prinsip hukum dan penafsiran hukum yang disesuaikan dengan konteksnya. Penelitian ini merujuk pada sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan terkait lainnya. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini

meliputi pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari Perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan studi pustaka (*library research*), yang melibatkan sumber primer berupa regulasi perundang-undangan terkait isu yang diteliti, serta sumber sekunder seperti buku, referensi hukum, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Proses studi pustaka ini dimulai dengan mengumpulkan beragam materi pendukung, diikuti oleh pengelompokan dan inventarisasi secara terstruktur, guna memudahkan analisis lebih lanjut serta pemanfaatan sebagai fondasi utama dalam pengembangan substansi penelitian. bahan hukum dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, yaitu dengan menguraikan secara komprehensif seluruh materi hukum yang telah dikumpulkan, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekunder, dan tersier. Materi-materi tersebut kemudian disajikan menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Pemberian Makanan Bergizi Gratis Terhadap Anak**

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Badan Gizi Nasional merupakan regulasi yang membentuk dan mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional dibentuk sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[10] Secara normatif, tujuan pembentukan BGN adalah untuk melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi nasional secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satu program strategis yang berada dalam lingkup kewenangan BGN adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menysasar anak sekolah, balita, ibu hamil,

dan ibu menyusui sebagai kelompok rentan. Dalam struktur kelembagaan, Badan Gizi Nasional memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan dan evaluasi program pemenuhan gizi nasional. Setelah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dibentuk lahirlah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.[11]

Peraturan presiden nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memberikan definisi tegas mengenai apa yang dimaksud Program Makan Bergizi Gratis Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam Bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang Tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status Gizi kepada kelompok sasaran. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis diselenggarakan dalam rangka meningkatkan status gizi kepada kelompok sasaran sebagai penerima manfaat. Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditujukan kepada; (a) peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren; (b) anak di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) Bulan; (c) Ibu hamil; (d) Ibu menyusui; dan (e) kelompok lainnya yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan. Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada 2025 dan Menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator utama. Namun, hingga September 2025 Ombudsman Mencatat baru 26,7 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi. Kesenjangan ini menimbulkan Risiko besar tidak tercapainya target layanan di tahun berjalan.

Dari sisi kompetensi, kelemahan terlihat pada penerapan standar operasional prosedur, misalnya dapur tidak menyimpan catatan suhu atau retained sample. Sementara itu, penyimpangan prosedur terjadi dalam bentuk pengadaan bahan yang

Tidak sesuai kontrak, misalnya ditemukan beras kualitas medium diterima meskipun dalam kontrak tertulis premium.[12] Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami konsep penjaminan dan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan hal ini ditegaskan dalam pasal 23 ayat (1) menyatakan Badan Gizi Nasional dan setiap pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis harus Menjamin Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Kemudian Pasal 24 ayat (1) juga menyatakan bahwa Pengawasan terhadap Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya konsep penjaminan dan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan juga tegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi dugaan kejadian keracunan makanan, SPPG dan/atau perwakilan penerima manfaat wajib segera melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat, atau kepada kepala desa/lurah. Namun dalam peraturan ini belum secara jelas mengatur pertanggungjawaban hukum jika terjadi keracunan makanan dan juga terkait prosedur kompensasi atau ganti rugi bagi korban (anak). Akibatnya, perlindungan anak korban keracunan masih harus merujuk pada regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Pemberian Makanan Bergizi Gratis**

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan dalam suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain.[13] Perlindungan hukum terhadap anak dalam pemberian makanan bergizi gratis merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, mengingat anak merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko, termasuk risiko kesehatan akibat

makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan gizi. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan secara menyeluruh, baik sebelum maupun setelah program tersebut dilaksanakan.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi dugaan kejadian keracunan makanan, SPPG dan/atau perwakilan penerima manfaat wajib segera melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat, atau kepada kepala desa/lurah. Namun dalam peraturan ini belum secara jelas mengatur pertanggungjawaban hukum jika terjadi keracunan makanan dan juga terkait prosedur kompensasi atau ganti rugi bagi korban (anak). Akibatnya, perlindungan anak korban keracunan masih harus merujuk pada regulasi lain seperti, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap anak dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan penyelesaian dan sanksi apabila pelanggaran tersebut telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif dalam pemberian makanan bergizi gratis kepada anak diwujudkan melalui pengaturan standar keamanan pangan, pengawasan kualitas makanan, serta kewajiban pemerintah dan pihak pelaksana program untuk memastikan makanan yang diberikan aman dan layak dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur bahwa setiap makanan yang dikonsumsi masyarakat harus memenuhi standar kesehatan dan tidak membahayakan keselamatan manusia, khususnya anak-anak.[14] Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak, misalnya dalam hal terjadinya keracunan atau gangguan kesehatan akibat kelalaian dalam pemberian makanan bergizi gratis. Dalam kondisi tersebut, anak sebagai korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa penanganan medis, pemulihan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggungjawab. Bentuk perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk dalam bidang kesehatan dan gizi. Kewajiban ini menegaskan bahwa negara tidak hanya bertanggungjawab menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memastikan bahwa proses penyediaan dan pendistribusian makanan tersebut tidak menimbulkan risiko bagi anak.[15]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: (a) penanganan cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya; (b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) pemberian bantuan social bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Negara dalam hal ini berperan sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. Apabila terjadi kelalaian dalam penyelenggaraan program pemberian makanan bergizi gratis yang mengakibatkan kerugian bagi anak, maka negara tetap berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan hak anak terpenuhi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dalam pemberian makanan bergizi gratis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Perlindungan tersebut bertujuan

untuk menjamin bahwa program pemberian makanan bergizi gratis benar-benar memberikan manfaat bagi anak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatannya.

## **KESIMPULAN**

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi dugaan kejadian keracunan makanan, SPPG dan/atau perwakilan penerima manfaat wajib segera melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat, atau kepada kepala desa/lurah. Namun dalam peraturan ini belum secara jelas mengatur pertanggungjawaban hukum jika terjadi keracunan makanan dan juga terkait prosedur kompensasi atau ganti rugi bagi korban (anak). Akibatnya, perlindungan anak korban keracunan masih harus merujuk pada regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap anak dalam pemberian makanan bergizi gratis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa program pemberian makanan bergizi gratis benar-benar memberikan manfaat bagi anak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatannya.

## **A. REFERENSI**

- [1] Mauzifah;tirtonegoro, "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945." [Online]. Available: [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf)
- [2] UU No.18, "Republic of Indonesia Law Number 18 of 2012 concerning Food," Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. [Online]. Available: [https://klinikhukum.gorontalo.go.id/uploads/pdf/UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012.pdf](https://klinikhukum.gorontalo.go.id/uploads/pdf/UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2018%20TAHUN%202012.pdf)
- [3] Herman. et al Hatta, *Pangan dan Gizi*. 2022.
- [4] G. RS, *Principle of Nutritional Assesment*. 2005.
- [5] S. S, *Kesehatan dan gizi*. 2004.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [6] R. Fauziah, "Analisis Jaringan Komunikasi (Social Network Analisis) Program MBG Indonesia.," *Journal of Science and Social Research*, vol. VIII (3);, 2025.
- [7] D. Oktawila and H. E. Bagijo, "Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis JURNAL MEDIA INFORMATIKA [ JUMIN ]," *Jurnal Media Informatika {JUMIN}*, vol. 6, no. 3, pp. 1595–1602, 2025.
- [8] "Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyongsong Indonesia Emas 2045." [Online]. Available: <https://bpmpprovsumut.kemendikdasmen.go.id/program-makan-bergizi-gratis-mbg-menyongsong-indonesia-emas-2045/>
- [9] Lembaga negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985*, no. 1, pp. 1–5, 1985.
- [10] Kementerian Sekretariat Negara, "Perpres RI Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional." [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024>
- [11] "Perpres RI Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional," no. 132447, 2025.
- [12] Omdusman, "Ombudsman RI Temukan Empat Potensi Maladministrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis," Omdusman. [Online]. Available: <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-empat-potensi-maladministrasi-dalam-program-makan-bergizi-gratis>
- [13] A. Andriyani, "Literature Analysis on Food in Islam and Health Perspective," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, vol. 15, no. 2, p. 178, 2019.
- [14] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan," Экономика Региона. [Online]. Available: <https://badanpangan.go.id/storage/app/media/uploaded-files/uunomor18tahun20121.pdf>
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang," pp. 1–90, 2016.